



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Telp. (0231) 321260 Sumber 45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor 421/11/2007/Disdik/2007

TENTANG
PEMBAHARUAN IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK NAHDLATUL MUBTADIAT DESA JUNGJANG,
KECAMATAN ARJAWINANGUN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- 25
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 2. bahwa sejalan dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah, dipandang perlu untuk memperbaharui Izin Pendirian Pendaftaran Taman Kanak-Kanak Nahdlatul Mubtadiat Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor: 160/131/12304 Tanggal 2 Mei 1984 dan diganti dengan Surat Izin Pendirian yang diterbitkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952-7);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 12 Seri D. 13);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D. 14);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 04 Tahun 2006 Tentang Perubahan dan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 04 Seri D. 15);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan Peraturan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor Seri D. 16);

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 20 April 2002
tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

2. Surat Tanda Pendaftaran Taman Kanak-kanak Nahdlatul Mubtadiin Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 348/TK/19 XIII/1987 tanggal 14 Desember 1987.
3. Surat Kepala UPTD Kecamatan Arjawinangun Nomor 421.1/043-Kec. Tanggal 12 Maret 2007 tentang Usulan Pemutihan Izin Operasional TK Swasta di lingkungan UPTD Pendidikan Kecamatan Arjawinangun Tahun 2007.

MEMUTUSKAN

Memperbaharui Izin Operasional Taman Kanak-kanak Nahdlatul Mubtadiin Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Taman Kanak-kanak Nahdlatul Mubtadiin Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai peraturan yang berlaku.

Menugaskan Kepala Bidang Prasekolais Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon melakukan pengawasan, bimbingan, dan pembinaan sebagaimana mestinya demi kelancaran kegiatan Taman Kanak-kanak Nahdlatul Mubtadiin Desa Jungjang Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon.

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan yang berkaitan dengan pendirian dan ketentuan lainnya dinyatakan tidak berlaku.

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 11 Mei 2007



Drs. H. A. Zainal Abidin R, MM
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon
NIP. 010 097 584

Salinan Yth. :
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
Kepala Bappeda Kab. Cirebon
Kepala Bawasda Kab. Cirebon
Kepala Dewan Pendidikan Kab. Cirebon
Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Arjawinangun
Desa Jungjang